



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1004 /UN26/PP.08/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemajuan UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung perlu adanya tim pengelola;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 926/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPT di lingkungan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, bertugas melaksanakan semua kegiatan di UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung.
- KETIGA : Tim Pengelola UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Biaya kegiatan yang timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 26 Maret 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1004/UN26/PP.08/2020


TANGGAL : 26 MARET 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Penetapan Tim Pengelola UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Diky Hidayat, S.Si.,M.Sc.	Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
2.	Suhartiningsih, S.H.	Kasubbag TU
3.	Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si.	Kepala Divisi <i>Tracer Study</i> dan IT Support
4.	Dr. Kusuma Adhianto, S.Pt., M.P.	Kepala Divisi Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis
5.	Ahmad Saleh, S.H., M.H.	Kepala Divisi Kemitraan, Layanan Alumni dan Pelanggan
6.	Dr. Usep Syaipudin, S.E.,M.S.,Ak.	Kepala Divisi <i>Assesment Center</i>
7.	Moch. Johan Pratama, S.Psi., M.Psi.	Kepala Divisi Pembinaan dan Konsultasi Karir
8.	Nuraini	Bendahara Pengeluaran Pembantu
9.	Musnen, S.IP.	Adm. Umum
10.	Dwi Nurcahyono	Adm. Umum
11.	Irine Isnaini	Administrasi Divisi Kemitraan, Layanan Alumni dan Pelanggan
12.	Indrayani, S.E.	Administrasi Operator Keuangan
13.	Restia Permatasari, SIP.	Administrasi Divisi <i>Tracer Study</i>
14.	Auliani Gahara, M.Psi.,Psikolog.	Administrasi Divisi <i>Assesment Tracer</i>
15.	Shinta Seftiana, S.E.	Administrasi Divisi Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis
16.	Ade Imba Wahyu Pratama, S.Kom.	Teknisi computer, IT Web Site UPT PKK
17.	Dian Priyanti, S.Pd.	Adm. Keuangan
18.	Anggun Suwanto, S.Psi.	Adm. <i>Assesment Center</i>
19.	Ariestantia Rizki K.A., S.IP.	Adm. Divisi Kerjasama, Layanan dan Pelanggan
20.	Lisna Sari, S.Pd., M.Stat	Adm. <i>Tracer Study</i>

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

